



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 963 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 264/PL.02.4-BA/1504/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Jenis, Jumlah, dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bungo, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2024 tentang penetapan jenis, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo
Nomor : 963 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

1. Jenis, jumlah dan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yaitu :

NO	JENIS	UKURAN	VOLUME	KET
1	Poster	40cm x 60cm	=261.738 x 25%	25 % dari jumlah daftar pemilih untuk seluruh paslon
2	Pamflet	21cm x 29,7cm	=261.738 x 25%	25 % dari jumlah daftar pemilih untuk seluruh paslon
3	Brosur (leaflet) : - Ukuran posisi terbuka - Ukuran posisi terlipat			
		21cm x 29,7cm	=261.738 x 25%	25 % dari jumlah daftar pemilih untuk seluruh paslon
		21cm x 10cm		
4	Selebaran (flyer)	8,25cm x 21cm	=261.738 x 25%	25 % dari jumlah daftar pemilih untuk seluruh paslon

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo menempatkan barcode pada Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada angka 1 sebagai penanda Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
3. Desain dan Materi Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada angka 1, dibuat dan dibiayai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Ttd.
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



Lampiran II : ⁵Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo

Nomor : 963 Tahun 2024

Tanggal : 24 September 2024

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

1. Pasangan Calon dapat mencetak sendiri Bahan Kampanye yang sama dengan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungon sebagai penambahan Bahan Kampanye dengan ketentuan ukuran dan jumlah sebagai berikut :

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH
1	Poster	Maksimal 40cm x 60cm	Paling banyak 32.717 lembar
2	Pamflet	Maksimal 21cm x 29,7cm	Paling banyak 32.717 lembar
3	Brosur (leaflet) : - Ukuran posisi terbuka - Ukuran posisi terlipat		Paling banyak 32.717 lembar
		Maksimal 21cm x 29,7cm	
		Maksimal 21cm x 10cm	
4	Selebaran (flyer)	8,25cm x 21cm	Paling banyak 32.717 lembar

2. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk ukuran, jenis dan jumlah Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dicetak oleh Pasangan Calon;
3. Selain Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada angka 1 , Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye juga dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye dalam bentuk atau jenis lainnya selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi :
- a. pakaian;

b. penutup kepala;

c. alat makan/minum;

d. kalender;

e. kartu nama;

f. pin;

g. alat tulis;

h. payung;

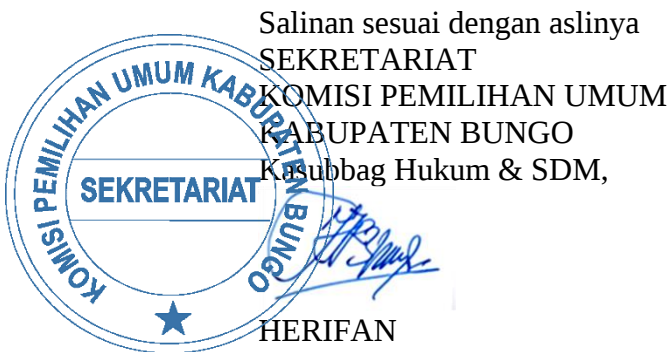
i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm ;

- j. masker ;
 - k. sarung tangan ;
 - l. pelindung wajah (faceshield) ; dan/atau
 - m. cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
4. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada angka 3 , apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd.
ARMIDIS



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo
Nomor : 963 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

**JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

1. Jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yaitu :

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	URAIAN	UKURAN	JUMLAH
1	Billboard		5m x 10m	
2	Baliho	5 buah per-Kabupaten untuk masing-masing Pasangan Calon	3m x 4m	5 buah / Paslon
3	Spanduk	2 buah per-Desa/ Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon	1m x 4m	306 buah / Paslon
4	Umbul-Umbul	10 buah per-Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon	0.75m x 3m	170 buah / Paslon
5	Banner		1m x 2m	

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo menempatkan barcode pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum pada angka 1 sebagai penanda Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum pada angka 1, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye ;
4. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bungo dan dituangkan ke dalam Berita Acara;
5. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
6. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis

Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

7. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubag Hukum & SDM,
HERIFAN



Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo
Nomor : 963 tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

**JENIS, JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024**

Pasangan Calon dapat menambah dan mencetak sendiri Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran dan jumlah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	URAIAN	JUMLAH
1	Reklame			Paling banyak 10 buah / Pasangan Calon
2	Baliho	3m x 4m	Paling banyak 10 buah / Kabupaten untuk masing-masing Pasangan Calon	Paling banyak 10 buah / Pasangan Calon
3	Spanduk	1m x 4m	Paling banyak 4 buah /Desa atau Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon	Paling banyak 612 buah / Pasangan Calon
4	Umbul-Umbul	0.75m x 3m	Paling banyak 40 buah / Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon	Paling banyak 340 buah / Pasangan Calon
5	Banner			Paling banyak 10 buah / Pasangan Calon

Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dicetak oleh Pasangan Calon;

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd.
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



HERIFAN